

PERKAWINAN CAMPURAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

M. Muhsin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email; muhsinpo@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine how mixed marriage is in reviewing the Marriage Law in Indonesia. This study uses a type of library research (library research) with a qualitative character. The results of this research indicate that mixed marriages are generally the same as the implementation of ordinary (non-mixed) marriages. The stages are also the same as marriages registered with the KUA and special requirements for parties of different nationalities, including the permission of the embassy from the country of origin of the party of other races, which explains that there is no obstacle to marriage. Marriage registration is essential in mixed marriages, not only as an administrative order but also as a legally binding and precise force.

Keywords: *Mixed Marriages, Marriage Laws, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hubungan suami istri yang terikat secara lahir dan batin, memiliki tujuan guna terbentuknya keharmonisan, kebahagiaan dan kekal dalam berumah tangga yang berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyebabkan terjalinnya sebuah “perikatan” antara seorang pihak laki-laki dan perempuan (Yastika, Budiarta, & Ujianti, 2019). Dalam masyarakat, “perikatan” tersebut dikenal dengan istilah “Hukum Perkawinan” yang meliputi perilaku dan pemberian konsekuensi dalam hidup manusia sebagai akibat dari perkawinan tersebut (Ishan, 1986).

Adanya keberagaman masyarakat di Indonesia menjadikan sebuah keniscayaan adanya berbagai macam individu bersatu dalam kebersamaan dan hidup berdampingan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah kemungkinan perbuatan hukum untuk dilakukan bersama, diantaranya adalah perkawinan. Masyarakat yang tumbuh dalam kemajemukan menjadikan timbulnya hukum yang majemuk pula (Adji, 1989).

Diantara kemajemukan dalam perikatan perkawinan adalah perkawinan campuran antar kewarganegaraan. Pemerintah RI pada tanggal 1 Agustus 2006 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengandung asas-asas kewarganegaraan umum dan asas-asas kewarganegaraan khusus. Asas-asas kewarganegaraan umum yang terkandung dalam UU ini adalah, *Pertama*, Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. *Kedua*, Asas *ius soli (law of the soil)*, yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini. *Ketiga*, Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. *Keempat*, Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, 2006).

Sehubungan dengan perkawinan, pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Pasal 16 pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga mencantumkan, "Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah". Pasal 7 Ayat (1) memperkuat hal tersebut dimana disebutkan, "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Peraturan-peraturan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa masyarakat di Indonesia, termasuk umat muslim dan warga yang melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan wajib melakukan pencatatan nikah sesuai aturan yang berlaku (Departemen Agama RI, 2002).

Ada beberapa fenomena perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia, misalnya Maury Issak, selebritis yang melangsungkan perkawinan dengan pria berkewarganegaraan Swedia pada tahun 2018. Saat telah sampai

pada Kantor Urusan Agama (KUA) terpenuhinya persyaratan tidak sederhana. Diantara syarat yang memberatkan yakni adanya surat keterangan mualaf. Negara suami Maury menganut negara sekuler dan menolak untuk memenuhi surat pernyataan atau keterangan keyakinan. Berbelitnya memenuhi prosedur birokrasi tidak berhenti sampai disitu, ia menjelaskan spesimen tanda tangan dari Kepala KUA menjadi sebuah keharusan (Dhani, 2017).

Terjadinya hukum yang berlainan merupakan dampak yang logis dari sebuah perkawinan campuran. Wujudnya hukum perdata yang bermacam-macam ini justru menjadikan harapan dapat terwujudnya hukum yang terbaik dan dapat terpenuhinya hukum dalam berbagai kebutuhan bagi setiap golongan. (Gautama, 1997).

Dalam penelitian ini, terdapat penegasan istilah bahwa perkawinan campuran adalah yang terjadi antara dua pihak pada negara Indonesia dan patuh dengan hukum yang berlainan, adanya kewarganegaraan yang berbeda dimana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan diantara dua pihak yang menganut agama yang berbeda.

Problematika yang dialami oleh beberapa pasangan yang menjalani perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut diantaranya terletak pada persyaratan administrasi untuk memperoleh legalitas perkawinan. Berangkat dari sinilah peneliti ingin lebih mengeksplorasi bagaimana perkawinan campuran perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

METODE

Peneliti memakai jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menampilkan argumentasi nalar ilmu yang di dalamnya dipaparkan hasil dari kajian kepustakaan dan olah pikiran dari peneliti mengenai sebuah masalah (Subana, 2005). Pendekatan kualitatif bersifat *juridis-sosiologis* dipilih oleh peneliti dalam melakukan riset ini dengan tujuan guna mengamati serta memahami tingkah laku manusia, dan pengidentifikasian pada motif dan

perilakunya (Soekanto, 1986). Kajian ini menggunakan data yang didapat dengan penggunaan teknik observasi dengan maksud agar mendapatkan deskripsi lingkungan pada objek yang diamati, berlangsungnya beberapa aktivitas, terlibatnya individu-individu pada lingkungan dan kegiatan serta perbuatan yang timbul, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Herdiansyah, 2013).

PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan Campuran

Pasal 57 hingga Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang perkawinan campuran. Terdapat perbedaan definisi perkawinan campuran antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan apa yang tercantum pada Relegeling op de Gemengde Huwelijken Stb. 1898 No. 158 atau dikenal dengan singkatan GHR (Mamahit, 2013). Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mencantumkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Sedangkan pada Pasal 1 GHR menyatakan bahwa, “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Dari kedua pasal tersebut, terlihat jelas pengertian dari perkawinan campuran pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih sempit daripada GHR. Hal ini disebabkan karena pada UUP memberi batasan adanya perbedaan antara kewarganegaraan asing dan warga negara Indonesia, sedangkan menurut GHR antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan dengan tidak ada pembatasan. Redaksi pada “hukum yang berlainan”, adalah karena kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama menjadi dibedakan.

Perbedaan yang ada di pembatasan kewarganegaraan tersebut, menjadikan perkawinan di antara pihak yang berbeda golongan (contohnya: Timur Asing dengan Bumi Putera) atau berbeda agama, namun terdapat persamaan dalam kewarganegaraan Indonesia, bukan termasuk perkawinan campuran versi Undang-undang No.1 Tahun 1974, tetapi jika menurut versi GHR adalah termasuk perkawinan campuran. Jadi, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan campuran itu adalah:

- “Seorang pria warga negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga negara Asing”, atau
- “Seorang wanita warga negara Indonesia kawin dengan seorang pria warga negara Asing” (Mamahit, 2013).

Permasalahan kewarganegaraan pada kasus diatas, menjadikan konsekuensi pada Pasal 58 bagi pihak yang memilih untuk perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan dari pasangannya serta dapat pula menjadi hilang kewarganegaraan. Hal tersebut berlaku dalam Undang-Undang Kewarganegaraan RI (Saleh, 1987).

Secara umum perumusan perkawinan Internasional adalah terjadinya perkawinan antara pihak-pihak yang tunduk pada hukum berlainan disebabkan kewarganegaraan yang berbeda. Dalam penjelasan kewarganegaraan yang berbeda ini dapat muncul diantara warga negara Indonesia dengan orang yang berkewarganegaraan asing, atau dapat juga terjadi antara sesama warga negara asing, semisal warga negara Inggris dengan negara Jerman (Arliman, 2019).

Contoh perkawinan campuran Internasional di atas belumlah termasuk kategori dari pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jika hanya berpedoman Pasal 57, muncullah persepsi tidak diberi peluang dilangsungkannya pernikahan antara dua warga negara asing yang berbeda kewarganegaraannya di negara Indonesia, sebab pada Pasal 57 memiliki batasan dalam istilah, perbedaan

kewarganegaraan tersebut haruslah salah satunya berstatus kewarganegaraan Indonesia (Anisah, 2018).

Dalam Pasal 56 Ayat (1) tertulis:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini”.

Pasal di atas memberikan kesimpulan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengakui adanya peluang melakukan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri antara dua orang yang berbeda kewarganegaraannya, dimana salah satunya adalah warga negara Indonesia, sebagai contoh: perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara India yang dilaksanakan di negara Inggris (Soimin, 2004).

Syarat Perkawinan Campuran

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Syarat tersebut telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut; *“Pertama*, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. *Kedua*, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. *Ketiga*, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. *Keempat*, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. *Kelima*, dalam hal ada perbedaan pendapat antara

orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. *Keenam*, ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, n.d.).

Selain syarat-syarat di atas, Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* menjelaskan hal-hal yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang akan melakukan perkawinan, yaitu: “Kedua belah pihak jelas dalam identitasnya, baik yang berkaitan dengan nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berhubungan dengan dirinya. Keduanya sama-sama beragama Islam. Antara keduanya tidak ada unsur terlarang untuk melangsungkan perkawinan. Keduanya telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan” (Syarifuddin, 2006).

Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, penjelasan Pasal 59 dan 56 Ayat 1 sebaiknya jangan terpisah dari pemahaman dengan Pasal 2, yaitu, “bahwa bagi perempuan Islam dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam, dan bahwa laki-laki Islam dilarang kawin dengan perempuan yang bukan Islam, kecuali perempuan Kristen dan perempuan Yahudi, jika laki-laki Islam itu tidak berhasil memperoleh calon istri yang Islam” (Sudarsono, 2010).

Secara detail untuk dokumen dan persyaratan administrasi yang harus terpenuhi bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pemeluk agama Islam adalah sebagai berikut:

- Bagi calon pengantin dengan kewarganegaraan Indonesia memiliki syarat sebagai berikut: “Memiliki surat pernyataan yang menerangkan belum pernah menikah yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah atau Kepala Desa. Memiliki surat pengantar RT dan RW setempat. Memiliki surat N1, N2 dan N4 dari Kelurahan atau Desa tempat berdomisili. Surat N3 berupa persetujuan kedua calon pengantin. Fotokopi identitas berupa KTP, KK atau keterangan domisili. Fotokopi keterangan telah melakukan vaksin/imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin wanita. Pas Foto 2x3 dan 3x4 dengan *background* biru. Surat N5 berupa izin dari orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun. Surat keterangan mewakilkan wali nikah (Taukil Wali) dari pihak wanita yang tidak dapat hadir saat akad nikah. Adanya surat keterangan memeluk agama Islam”.
- Sedangkan bagi calon pengantin yang berkewarganegaraan asing memiliki syarat sebagai berikut: “Mendapatkan izin dari Kedutaan atau Konsulat perwakilan negaranya di Indonesia. Melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku. Melampirkan fotokopi Visa/KITAS yang masih berlaku. Mendapatkan STMD (Surat Tanda Melapor Diri) dari pihak kepolisian dan Surat Keterangan berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bersangkutan menetap di Indonesia. Melampirkan fotokopi Akta Kelahiran. Memiliki Akta Cerai bagi duda/janda cerai. Surat keterangan mualaf bagi pemeluk agama Islam. Pas Foto 2x3 dan 3x4 dengan *background* biru. Surat keterangan mewakilkan wali nikah (Taukil Wali) dari pihak wanita yang tidak dapat hadir saat akad nikah” (Departemen Agama RI, 1999).

Berkas tersebut jika masih berupa bahasa asing, maka harus melalui penerjemah yang tersumpah menjadi bahasa Indonesia. Kedua calon pengantin harus mendaftar ke KUA yang akan dilangsungkannya akad nikah paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan.

Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Campuran

Terdapat hasil penelitian yang telah mengungkap beberapa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran (Djawas & Nurzakia, 2018). Beberapa faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 faktor besar, *faktor internal* dan *faktor eksternal*. *Faktor internal* meliputi aspek keuangan atau ekonomi, adanya keintiman dalam pergaulan bisa karena seprofesi dan pengaruh sosial budaya. Adapun *faktor eksternal* diantaranya adalah karena timbulnya daya tarik dari warga lokal (Indonesia) terhadap warga negara asing, pengembangan karir dan bisnis serta kemauan untuk memperbaiki kehidupan yang lebih layak dan baik lagi.

Perkawinan Campuran dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 1 dicantumkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Dengan demikian negara juga memiliki kewajiban dalam menjaga dan melindungi keutuhan dari rumah tangga warganya. Salah satu pemicu keretakan dalam berumah tangga dapat saja muncul karena problem kewarganegaraan yang berbeda dan keimigrasian semisal mendapatkan izin tinggal dengan pasangan.

Izin tinggal terbatas kepada WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA di Indonesia merupakan sebuah politik hukum, atas dasar asas kesetaraan gender dan non-diskriminasi dan menghormati hak asasi warga negaranya dengan memberikan kemudahan untuk izin tinggal terbatas terhadap WNA yang menikah dengan WNI di mana istri atau suami WNI dapat menjadi pendukung bagi suami atau istrinya yang WNA.

Adanya peluang bagi laki-laki WNA yang menikah dengan WNI untuk dapat bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Hamidi & Christian, 2015). Pada UU tersebut pada Pasal 52 huruf e disebutkan bahwa:

“Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia”.

Apabila mengacu pada hukum yang berlaku di negara Indonesia, secara spesifik mengenai hukum yang mengatur hubungan campuran ini (“hukum perselisihan” atau dengan sebutan lebih mudah “hukum antar tata hukum”) memberikan kebebasan kepada pihak wanita untuk memilih. Dalam kondisi seperti ini, tidaklah sesuai jika ada ketentuan dari pihak wanita harus patuh sepenuhnya kepada pihak suami. Maka ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan saat ini lebih dapat diakomodir oleh pihak istri/wanita daripada ketentuan yang ada pada Pasal 2 Peraturan Perkawinan Campuran (Gautama, 1997).

Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, menyatakan; “perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia seketika ia menyatakan keterangan untuk itu atau apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinan termasuk berlangsung tidak ada pernyataan dari perempuan tersebut atau tidak ada pernyataan keterangan yang sah dari suaminya untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya atau dalam satu tahun itu orang yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraan asalnya atau ia termasuk orang yang tanpa kewarganegaraan (*stateless*), sehingga pada waktu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain. keterangan-keterangan dimaksud harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.” (Usman, 2006)

Adapun Pasal 8 di Undang-Undang yang sama, menjelaskan bahwa:

“Seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan”.

Berangkat dari ketentuan di atas (Pasal 8 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958), seorang perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA tidak secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada kondisi ini, seorang perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA dapat memilih antara tetap sebagai Warga Negara Indonesia atau melepaskannya (Usman, 2006).

Pada prinsipnya, pelaksanaan perkawinan campuran sama juga dengan perkawinan pada umumnya, yang membedakan adalah syarat-syarat yang berlaku bagi orang yang kewarganegaraannya berbeda maka ia harus mendapatkan izin dari kedutaan tempat asal negara bagi calon pengantin yang berbeda kewarganegaraannya.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Karena itulah, seorang WNI yang menikah dengan WNA, setelah menikah tidak bisa lagi memperoleh Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha, karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan WNA-nya.

Selain itu perkawinan barulah dianggap sah jika dilakukan dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan agamanya masing-masing. Dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun dan telah sesuai dengan aturan agama dan perundang-undangan perkawinan, serta tidak adanya penghalang untuk menikah, maka pihak yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR) tidak ada alasan untuk menolak tidak melangsungkan perkawinan, karena telah diatur tugasnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

PENUTUP

Pelaksanaan perkawinan campuran pada umumnya sama dengan pelaksanaan yang dilakukan pada perkawinan biasa (tidak campuran). Namun ada beberapa syarat khusus bagi pihak-pihak yang berbeda pada kewarganegaraannya, diantaranya adalah izin kedutaan dari negara asal pihak yang berbeda kewarganegaraannya yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan.

Pencatatan nikah memiliki peranan penting dalam perkawinan campuran, tidak hanya dianggap sebagai tertib administrasi saja, namun mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan jelas. Sebab pencatatan ini dijadikan sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pernikahan diantaranya adalah pernikahan campuran, dimana dilakukan oleh pihak yang terdapat berbeda kewarganegaraannya.

REFERENSI

- Adji, S. U. (1989). *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty.
- Al-Asqalani, I. H. (1992). *Bulughul Maram* (Jilid II; K. Masyhur, Ed.). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Anisah, N. (2018). Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan, Jepara dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *ISTIDLAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1). Retrieved from <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/854>
- Arliman, L. S. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/284810-peran-lembaga-catatan-sipil-terhadap-per-0a5b3747.pdf>
- Dhani, A. (2017). Betapa Rumitnya Menikah dengan Warga Negara Asing. Retrieved from tirto.id website: <https://tirto.id/betapa-rumitnya-menikah-dengan-warga-negara-asing-cwtq>
- Djawas, M., & Nurzakia. (2018). Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2).

- Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4740>
- Gautama, S. (1997). *Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh*. Bandung: PT Alumni.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ihsanuddin. (2016). Gloria Natapradja Hamel Gugur dari Paskibraka Istana karena Punya Paspur Perancis. Retrieved March 22, 2021, from [website: https://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/15162401/gloria.natapradja.hamel.gugur.dari.paskibraka.istana.karena.punya.paspur.perancis](https://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/15162401/gloria.natapradja.hamel.gugur.dari.paskibraka.istana.karena.punya.paspur.perancis)
- Ishan, A. (1986). *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* (Cet. 1). Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Jalan Berliku Gonzales ke Timnas Indonesia. (2019). Retrieved from [CNN Indonesia website: https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20190827160547-142-425068/jalan-berliku-gonzales-ke-timnas-indonesia](https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20190827160547-142-425068/jalan-berliku-gonzales-ke-timnas-indonesia)
- Mamahit, L. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1011>
- Mariani. (2020). Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Jurnal Al-Banjari*, 19(1). Retrieved from <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/view/3821>
- Mulyadi. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- RI, D. A. (1999). *Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf.

- RI, D. A. (2002). *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Saleh, K. W. (1987). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soimin, S. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subana, M. (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.* , Pub. L. No. 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.* , (2006).
- Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yastika, I. W. I. S., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2019). Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3). Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1820>